

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA ANAK  
PADA PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEMAK)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

NASHOHA

NIM : 30302000445

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
TAHUN 2023

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA ANAK  
PADA PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEMAK)



Diajukan oleh :

NASHOHA

NIM. 30302000445

Pada tanggal 14 - 7 - 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dini Amalia Fitri'.

Dini Amalia Fitri, SH., M.H

NIDN : 06-0709-9001

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA ANAK  
PADA PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEMAK)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NASHOHA

NIM. 30302000445

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN : 01-2111-7801

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

NIDN : 06-2410-8504

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِي النَّاسِ

*"Sebaikbaiknya manusia, bermanfaat bagi manusia lain."*

*(HR. Ahmad)*

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*"sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"*

*(Q.S. Ar Ra'ad : 11)*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ط

*"sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan"*

*(Q.S. Al-Insyiroh :6)*

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Karya sederhana ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Rasulullah SAW.
3. Almarhum Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Sayidi dan ibu Narsih atas kasih sayangnya yang pernah tercurahkan kepada saya, tentunya do'a yang selalu tepanjatkan agar semua anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
4. Istri saya Harirotun Nafisah, S.Pd. dan anak-anak, khususnya Rufa'il Ali Ghazanfar yang selalu menjadi penyemangat saya, dalam menjalani pendidikan dari awal hingga sampai saat ini.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NASHOHA  
NIM : 30302000445  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyerahkan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEMAK)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditujukan sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


NASHOHA  
NIM. 30302000445

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASHOHA  
NIM : 30302000445  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEMAK)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2023.

Yang membuat pernyataan,



METRAKAL  
TEMPEL  
2F4AKX564866278

NASHOHA

NIM. 30302000445

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah Tsummal Hamdulillah*, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DEMAK)” dengan segala kekurangan dan kelebihan, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Agung Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Dr. Achmad Arifullah, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan sabar untuk menuntun, mengarahkan juga membimbing dan memberi pelajaran yang tiada ternilai harganya sampai selesai.
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH. Selaku Dosen Wali Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Semua Dosen Pengajar Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang kesemuanya tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya, semoga apa yang sudah tersampaikan oleh kami bisa bermanfa'at bagi Nusa, Bangsa dan Agama.
9. Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan pelayanan terbaik dari awal sampai sekarang.
10. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak bisa saya sebut satu persatu selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya member dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Keluarga besar saudara Habibatur Rohmah, ST. yang telah memberikan motifasi dan memberi pelajaran hidup guna untuk membuktikan bahwa saya mampu menyelesaikan pendidikan.

Semoga itikad dan amal baik yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, tak lupa kami haturkan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga itikad dan amal baik yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



Semarang, .....

Penulis

NASHOHA

NIM. 30302000445

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfa'at Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
1. Permohonan.....	9
2. Pergantian Nama.....	9
3. Anak.....	10
4. Pengadilan Negeri.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Analisa.....	17

B. Hukum Perdata .....	19
1. Pengertian Hukum Perdata .....	19
2. Luas Lapangan Hukum Perdata .....	20
3. Subjek Hukum .....	21
a. Pengertian Anak .....	21
b. Pengadilan Negeri .....	23
C. Pengertian Pemberian Nama Pada Anak Dalam Persepektif Islam .....	26
1. Hak Hidup .....	29
2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab .....	31
3. Hak Mendapat Nama Yang Baik .....	31
4. Hak Mendapat Penyusuan .....	32
5. Hak memperoleh Pengasuhan dan Perawatan .....	33
6. Hak Mendapat Nafkah .....	33
7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran .....	34
8. Hak Diperlakukan Secara Adil .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Faktor Penyebab dan Akibat Perubahan Nama Pada Anak dalam penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk .....	42
1. Pendaftaran Penduduk .....	48
2. Penetapan Sipil .....	49
3. Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil .....	49
B. Prosedur Permohonan Pergantian Nama Pada Anak Dalam Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk .....	67
1. Pertimbangan Hukum .....	75
2. Penetapan .....	80
3. Analisis Penulis .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN .....	89



## ABSTRAK

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakitsakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan dan penambahan nama pada seseorang, untuk mengetahui akibat hukum perubahan dan penambahan nama pada seseorang, dan untuk mengetahui prosedur perubahan dan penambahan nama pada anak.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

***Kata kunci : Analisis Hukum, Perdata, Hak Anak.***

## ABSTRACT

*In cases that are often encountered, many parents want to change their child's name because the parents believe that the child is often sick because of using that name. It's not imaginary that many parents assume to change their child's name to avoid something that is not good. Another reason that is often found why someone changes or adds a name to the previous name is because they have needs related to their respective interests. The purpose of this study was to find out the factors causing the change and addition of a person's name, to find out the legal consequences of changing and adding a person's name, and to find out the procedure for changing and adding a name to child.*

*The research conducted is legal research which is descriptive analysis in nature and uses empirical juridical research, namely a combination or normative juridical approach, and also this research manages existing data using qualitative analysis.*

*Based on the results of the research, it is known that there are many reasons for changing names, especially in this case children, as stated in Court Decree No. 49/Pdt.P/2022/PN Dmk. The legal consequences of changing a child's name on the legality of the child's legal status include changing some authentic evidence, such as the child's birth certificate and the name on the family card (KK) concerned. Changes in the name of implementation based on state tax payments where the applicant. Furthermore, the name change must be blamed by the person who changed the name to the Civil Registry which issued the Civil Registration deed no later than 30 (thirty) days after its receipt compelled law enforcement by residents. The Civil Registry will then make notes in the margins on the Civil Registration deed register and extracts from the Civil Registration deed.*

**Keywords : Legal Analysis, Civil, Children's Rights.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>1</sup> Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>2</sup>

Pemberian nama anak, tentu tidak sekedar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif.

Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Adititya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN No.109, TLN No. 4235, Tahun 2002, Pasal. 5.

tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.<sup>3</sup>

Nama adalah identitas penting yang melekat pada diri seseorang. Identitas ini memberikan pengaruh cukup besar bagi pemilik nama. Pemberian nama pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya merupakan hal mudah, namun menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi kehidupan anak pada saat besar. Nama seseorang memiliki sejarah dan makna tersendiri.<sup>4</sup> Pemberian nama, baik tata cara pemberian maupun pemilihan nama, berasisiasi dengan lingkungan tempatnya berada. Adat, budaya, hingga norma yang berlaku juga menjadi beberapa pertimbangan pemberian nama kepada seseorang.

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.<sup>5</sup> Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum

---

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang., *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 40

<sup>4</sup> Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 402–409.

<sup>5</sup>Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 8.

mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

Mengganti nama merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia. Perubahan nama diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan dokumen berupa Salinan penetapan Pengadilan Negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan dokumen perjalanan bagi orang asing. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri diperoleh setelah menjalani persidangan pergantian nama dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri setelah mendaftarkan diri untuk melakukan permohonan.

Meskipun perubahan nama diperbolehkan oleh hukum di Indonesia, ternyata tidak semua perubahan akan diterima oleh pengadilan. Umumnya hakim akan menolak perubahan nama yang bertentangan dengan hukum. Namun dapat terjadi penolakan lain meskipun alasan perubahan nama tidak melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912>

Anak ibarat kertas putih yang masih kosong yang dapat menerima ukiran dan gambar apapun. Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengukir dan menggambar hati sang buah hati. Baik dan buruknya seorang anak banyak dipengaruhi oleh kedua orang tua dan orang-orang yang mendidiknya. Anak adalah anugrah Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Hal ini penting untuk di pahami dan ditadabburi agar orang memiliki kesadaran dalam mendidik anaknya.

Salah dalam mendidik anak, maka akan mengakibatkan fatal dan berdampak buruk terhadap anak tersebut. Bahkan juga kepada orang tuanya sekalipun. Anak sebagai karunia yang tak terhingga bagi sebuah keluarga. Kehadirannya selalu dinantikan karena akan menjadi penerus sejarah, eksistensi umat manusia, dan menjadi salah satu penguat ikatan rumah tangga.

Oleh karena itu, menurut penulis sikap orang tua terhadap anak mempunyai peran penting bagi anak ataupun orang tua itu sendiri dalam keberhasilan dan keselamatan mereka, baik itu dalam konteks kehidupan manusia di dunia, ataupun kelak di akhirat di hadapan pengadilan Allah SWT.

Bagi kebanyakan orang tua, terutama mereka yang beragama Islam, nama mengandung unsur penting karena berkaitan dengan do'a, harapan, cita-cita dan pada umumnya nama tersebut merupakan hasil pemikiran dan pemberian dari orang tua, keluarga besar, atau bahkan lingkungan sekitarnya,

salah satunya dalam hal memberikan nama yang terbaik untuk anak. Karenanya memberikan nama tidak boleh sembarangan.

Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat

diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon.<sup>8</sup> Selanjutnya, berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>8</sup> <https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/UU-2006-23.pdf>

Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili (perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.<sup>9</sup>

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan Pemohon untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan. Untuk itu selanjutnya mengganti Nama Anak Pemohon.

Atas uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perubahan dan penambahan nama tersebut khususnya menyangkut mekanisme atau prosedur permohonan penggantian nama anak berikut akibat hukum dari perubahan atau penambahan nama. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Pergantian Nama Anak Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>9</sup> Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN dmk.

1. Apa faktor penyebab dan akibat hukum perubahan nama pada Anak ?
2. Bagaimana prosedur permohonan pergantian nama pada Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dan akibat perubahan nama pada Anak dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk.
2. Untuk mengetahui prosedur permohonan pergantian nama pada Anak dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Anak.
2. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **E. Terminologi**

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan hingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Judul penulisan ini adalah “Analisis Yuridis Permohonan Pergantian Nama Anak Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)” :

### **1. Permohonan**

Secara umum, pengertian surat permohonan adalah surat resmi yang ditulis oleh seseorang, badan usaha, maupun organisasi dengan tujuan meminta suatu hal kepada pihak atau instansi lain. Surat ini biasanya digunakan dalam lingkungan formal, seperti perusahaan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, tujuan utama surat permohonan adalah untuk mengajukan permintaan atas suatu kepentingan tertentu kepada pihak atau instansi terkait. Sedangkan, secara umum fungsi surat permohonan adalah sebagai bukti tertulis mengenai tujuan atau kebutuhan yang Anda ajukan agar bisa memperoleh dukungan dan bantuan dari pihak penerima surat.

### **2. Pergantian Nama**

Pergantian Nama menjadi salah satu permohonan yang paling banyak di ajukan di Pengadilan Negeri, terdapat berbagai alasan para

pemohon untuk mengganti nama yang disandang terlalu berat dan mempengaruhi perekonomian dimasa yang akan datang dan selalu sial.

Nama adalah identitas penting yang melekat pada diri seseorang. Identitas ini memberikan pengaruh cukup besar bagi pemilik nama, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

### 3. Anak

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Anak ibarat kertas putih yang masih kosong yang dapat menerima ukiran dan gambar apapun. Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengukir dan menggambar hati sang buah hati. Baik dan buruknya seorang anak banyak dipengaruhi oleh kedua orang tua dan orang-orang yang mendidiknya. Anak adalah anugrah Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Hal ini penting untuk di pahami dan ditadabburi agar orang memiliki kesadaran dalam mendidik anaknya.

### 4. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkup Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau

kota. Sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan perkara pidana dan hukum perdata bagi rakyat (masyarakat) pencari keadilan pada umumnya.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.

### 1. Metode pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini melalui pendekatan yudisis normatif. Sebagai ilmu normatif hukum memiliki cara yang khas *sui generis*<sup>11</sup> penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan yang berbeda

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

<sup>11</sup> *Sui Generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2005. hlm. 21.

dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>12</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (Yuridis-Normatif) maka penting sekali mengetahui dan menemukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena, ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari bagian *grand method* yaitu *Library Research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *Field Research* yaitu penelitian lapangan dan *Bibilographic Research* yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari 3 jenis *grand method* yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 57.

“*Legal Research*”.<sup>13</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis and analysis of the primary and secondary materials*.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>14</sup>
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

---

<sup>13</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 23.

<sup>14</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan skripsi ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>15</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

a. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.<sup>16</sup>

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup>

c. Pengumpul Data

Pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

<sup>17</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

<sup>18</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>19</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Analisis

Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.<sup>20</sup>

Menurut *Gorys Keraf*, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Pengertian analisa menurut kamus akuntansi yaitu bahwa analisa merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan

---

<sup>20</sup>Anonim, “Pengertian Analisa” melalui, <https://pengertiandefinisi.com/pengertiananalisa-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pk1 01.50 WIB.

dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bisa muncul. Terakhir yaitu menurut *Robert J. Schreiter* (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa merupakan sekumpulan kegiatan, aktifitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data, sehingga hasil analisa dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Analisa juga dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.<sup>22</sup>

Belajar dari Para ahli yang telah mendefinisikan pengertian analisa maka sebuah analisis data, proses dan hasil dari analisa biasanya dilakukan meliputi kegiatan seperti mengorganisasikan data, mengelompokkan data, mengklasifikasi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. Mengorganisasikan data yaitu berarti mengatur data-data yang telah diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian sedang berlangsung, sedangkan pengelompokan data yaitu mengelompokkan data

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

mana yang hendak dipakai dan data mana yang tidak dipakai. Mengklasifikasi data juga mengelas-ngelaskan data sesuai kebutuhan. Memaparkan data yaitu menyampaikan hasil proses analisis data dan menarik kesimpulan atas informasi dari data yang telah disampaikan.<sup>23</sup>

## **B. Hukum Perdata**

### **1. Pengertian Hukum Perdata**

Menurut Prof. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.

Menurut Prof. Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka ada beberapa unsur dan pengertian Hukum Perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (persoon) adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum.

## **2. Luas Lapangan Hukum Perdata Materiil**

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum perdata materiil pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai

pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itulah maka muncul Hukum tentang orang.

### 3. Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi Anak dan badan hukum (*rechtpersoon*).

#### a. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi Bangsa dan Negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggungjawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka

yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>24</sup>

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa :<sup>25</sup>

*“Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.*

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu .<sup>26</sup>

- a) *Walad*, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
- b) *Ibn*, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>27</sup> Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>24</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 63.

<sup>26</sup>M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* hlm. 503.

<sup>27</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm. 6.

2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Menurut sejarah awal mula Pengadilan Negeri Demak, diterapkannya suatu sistem peradilan yang berlaku di Kota Demak khususnya, yang semula bersifat kedaerahan yang hanya berdasar pada hukum yang ada pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak. Namun seiring dengan perkembangan lebih bersifat modern yang lebih kita kenal dengan Pengadilan

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op.cit.* hlm. 4.

yangmana tidak hanya bersumber pada kitab suci agama dan hukum yang berlaku di masyarakat Demak serta dalam penerapan hukum di Pengadilan tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang yang berasal dari penjajah yang pernah bercokol di Indonesia yang sampai sekarang masih diterapkan dalam upaya penegakan hukum di Negara Indonesia pada umumnya dan di Kota Demak khususnya.

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Visi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

*“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”*

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kedudukan Pengadilan Negeri Demak berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Semarang sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Demak berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Demak dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan

pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kelas 1B Demak berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak Terdiri dari 14 Kecamatan dan 249 Desa/Kelurahan.

### **C. Pengertian Pemberian Nama Pada Anak Dalam Persepektif Islam**

Pemberian nama pada anak dalam kaidah Islam haruslah nama-nama yang memiliki makna baik, sebab dalam Islam meyakini bahwa nama tersebut akan digunakan sebagai panggilan di akhirat dan juga dalam beberapa buku, jurnal maupun artikel dikatakan bahwa sebuah nama dapat mempengaruhi kepribadian dan psikologi anak. Oleh karena itu nama menjadi suatu hal yang sangat *urgent*, walaupun untuk saat ini pemberian nama kepada anak yang memiliki makna baik masih dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun terkait nama sendiri ada beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan akan pentingnya sebuah nama

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa ada hubungan erat antara nama dengan yang dinamai, dengan kata lain akan berpengaruh kepada

kedamaian seseorang. Selanjutnya beliau juga mengungkapkan bahwa pemberian nama yang baik akan mendorong yang punya nama untuk berbuat baik sesuai dengan makna yang terdapat dalam namanya. Hal ini terjadi karena ia merasa malu terhadap nama yang disandangnya bila perbuatannya tidak sesuai dengan makna namanya.<sup>29</sup>

Sementara Djaili, dalam buku *“Psikologi Pendidikan”*, menjelaskan adapun faktor perubahan karakter seorang anak itu dipengaruhi oleh 11 faktor. Faktor yang dominan mempengaruhi karakter anak ialah tentang “nama” walaupun hanya sekedar nama, namun memiliki pengaruh terhadap konsep diri karena baik atau tidaknya sebuah nama akan mempengaruhi terhadap kepribadian anak.<sup>30</sup>

Dari pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa nama yang diberikan pada seseorang dapat mempunyai hubungan dengan pemiliknya walaupun tidak dapat diketahui secara pasti seberapa besar pengaruhnya pada diri seseorang. Memberikan nama yang baik merupakan salah satu bagian dari strategi membentuk karakter Islami pada anak, dengan memberikan nama yang baik kepada anak yang baru lahir sesuai dengan kaidah dan syariah maka orang tua telah menanamkan niat yang kuat untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Adnan Hasan Shaleh Baharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, (Jakarta; Gema Insani, 2007). 32

<sup>30</sup> Aden Wijaya, *Managemen Keluarga Islami*, (Jakarta; Diandra Kreatif, 2017). 97-98

<sup>31</sup> Miftahul Akhyar Kertamuda, *Golden Age (Strategi Sukses Membentuk Karakter Emas Pada Anak Sejak Usia Dini)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015). 24

Sebuah nama bukan saja jadi identitas bagi pemiliknya, tapi juga dapat membentuk karakter dan mempengaruhi perkembangan emosi dan sifat pemiliknya secara langsung maupun tidak langsung dan sadar atau tidak sadar, setiap orang akan terdorong untuk memenuhi citra yang terkandung dalam namanya. Nama yang baik akan membawa anak mempunyai citra yang positif tentang dirinya. Jadi, terkait sebuah persoalan apakah sebuah nama dapat membentuk karakter pada diri anak dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah nama dapat membentuk atau menjadi karakter pada diri anak. Namun seperti yang penulis gambarkan dan jelaskan sebelumnya bahwa sebuah nama dapat membentuk dan menjadi berpengaruh pada karakter anak, dan hal tersebut sangatlah bergantung pada diri orang tua.

Sebagaimana nama adalah sebuah pengharapan dan doa dari mereka maka tentunya diperlukan ikhtiar dari mereka pula untuk mewujudkannya sebab suatu harapan maupun cita-cita tidak akan terwujud secara cuma-cuma jika tidak ada usaha yang dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan Hadist Nabi SAW yang artinya :

*“Abdan menceritakan kepada kami (dengan berkata) Abdullâh memberitahukan kepada kami (yang berkata) Yunus menceritakan kepada kami (yang berasal) dari Al Zuhri (yang menyatakan) Abu Salamah bin Abd AlRahmân memberitahukan kepadaku bahwa Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah, Kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak beragama yahudi, nasrani, atau bahkan beragama majusi, sebagaimana binatang ternak memperanakan seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak*

*binatang itu ada yang cacat (putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain).*<sup>32</sup>

Dari Hadist tersebut tergambar bahwa orang tua dapat membentuk anak mereka menjadi apa saja seperti yang mereka kehendaki karena seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan kosong tanpa mengetahui sesuatu apapun. Untuk itu berkaitan tentang pemberian nama kepada seorang anak, sebuah nama dapat terbentuk menjadi karakter pada diri anak jika kedua orang tua bersungguh-sungguh dalam mendidik, membimbing, dan memberikan pengajaran untuk bersikap seperti arti dari namanya dan tentunya hal tersebut haruslah dilakukan sejak dini agar hal tersebut menjadi kebiasaan anak, sebab sebuah karakter dapat dibentuk.

Dalam agama Islam, seorang anak juga mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam pandangan Islam antara lain:

### **1. Hak Hidup**

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-An'am : 151

وَلَا تَقْرُبُوا أَلْفُؤْجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

---

<sup>32</sup> Imam al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâri (Beirut : Dar Ibn Katsir\_alYamâmah, 1987), Kitâb al-Janâiz, Bâb idzâ aslam al-shabiyyu fa mâta hal yushalli 'alaih, Hadis Nomor 1293, Jilid I. 456.

Artinya :

“.....dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”<sup>33</sup>

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.<sup>34</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Thalaq : 6)<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>QS. Al-An'am : 151 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsirtafsirweb.com<https://---tafsirweb.com> › 2275-surat-al-anam-ayat-151

<sup>34</sup>Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2008, Hlm:42.

<sup>35</sup>QS. Al-Thalaq : 6 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsirtafsirweb.com<https://---tafsirweb.com> › 2275-surat-al-thalaq-ayat-06

## 2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangatlah besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperluat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.<sup>36</sup> berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS: Al-Ahzab : 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS: Al-Ahzab : 5)<sup>37</sup>*

## 3. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Oleh

---

<sup>36</sup> Ibid., Hlm:44.

<sup>37</sup> QS. Al-Ahzab:5. Arab, Latin, Terjemah dan Tafsirtafsirweb.comhttps---tafsirweb.com › 2275-surat-al-ahzab-ayat-05

karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mencaridan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

“*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian*”<sup>38</sup>

#### 4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, hak seorang nak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah :

233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang*

<sup>38</sup>Ibid.

patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233)<sup>39</sup>

## 5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Ankabut : 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya :

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”<sup>40</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga oleh orang tuanya dengan baik.

## 6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

<sup>39</sup> Q.S Al-Baqarah:233 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsirtafsirweb.comhttps---tafsirweb.com › 2275-surat-al-baqarah-ayat-233.

<sup>40</sup> QS. Al-Ankabut:8. Arab, Latin, Terjemah dan Tafsirtafsirweb.comhttps---tafsirweb.com › 2275-surat-al-ankabut-ayat-08

dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Al-Turmudzi sebagai berikut :  
Dari 'Aisyah, bahwasanya Hindun binti 'Utbah berkata *“Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan) ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.”*  
Rasulullah kemudian bersabda, *“Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan ankmu dengan baik.”*<sup>41</sup>

#### **7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran**

Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Di antara hak-hak tersebut adalah :

- b. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang baru dilahirkan;
- c. Di tahnik (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-langit mulut anak yang baru dilahirkan);
- d. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya;
- e. Dicukur rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu riwayat dari Muhammad bin Ali dari bapaknya (Ali), dia menyatakan bahwa Fathimah binti Rasulullah SAW menimbang

---

<sup>41</sup>Hani Sholihah. *Op., Cit.*, Hlm:47.

- rambut Hasan, Husain, zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut dengan harga perak;
- f. Diberi nama dengan nama yang baik;
  - g. Dikhitan;
  - h. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;
  - i. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya.<sup>42</sup>

Ayat Al-Quran dan Hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Thaahaa : 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِيبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya :

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS. Thaahaa :132)<sup>43</sup>*

## 8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non

<sup>42</sup>Ibid.

<sup>43</sup>QS. Thaahaa:132. Arab, Latin, Terjemah dan Tafsirtafsirweb.comhttps---tafsirweb.com › 2275-surat-thaahaa-ayat-132

materi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir. Bapaknya berkata : *“sesungguhnya aku memebrikan seorang udak kepada anak laki-lakiku ini.”* Rasulullah SAW bertanya : *“ Apakah seua anakmu kamu beri sepertiyang kamu berikan kepada anakmu ini ?”* Bapaknya menjawab : *“ Tidak”* Rasulullah SAW kemudian bersabda : *“(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu”*.<sup>44</sup>

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya, jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat non materi, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena prularitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (*BurgerlijkWetbook*), dan Hukum Adat, sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-

---

<sup>44</sup>Hani Sholihah, *Op., Cit.*, Hlm:52

segi etika dan moral. Sudah tentu Hukum Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral.<sup>45</sup>

Hak Yang Bertalian Dengan pemeliharaan Anak *Hadhanah* dalam syara' harus memenuhi beberapa hak yang tiga, yaitu :

- a. Apabila beberapa hak ini menyatu dan saling bersesuaian diantaranya. Maka semua hak tersebut dapat terjaga. Namun apabila hak-hak tersebut saling berjauhan dan berlainan, maka haruslah mendahulukan hak yang pertama-tama yaitu hak anak dipelihara dan pengasuhnya untuk pertama kalinya. Hal ini disebabkan kemenangan dan keunggulan hak-hak anak yang dipelihara, yaitu : anak kecil laki-laki atau perempuan untuk menjamin kehidupan mereka, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, kebersihan. Karena yang dipelihara adalah anak kecil yang tidak mampu memenuhi hal itu dengan sendirinya. Oleh karena itu harus ada yang memenuhinya dengan *hadhanah*.
- b. Hak perempuan yang memelihara. Sebab ia mempunyai kasih sayang yang tidak tersembunyi pada anak yang dipeliharanya. Oleh karena itu harus ada penyambutan kecenderungan ini, dan menyalurkan emosi ini.
- c. Hak wali, karena ia adalah yang bertanggung jawab adanya anak, dan berkewajiban untuk menafkahnya. Ia adalah yang bertanggung

---

<sup>45</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm:177.

jawab mengenai pendidikannya, pengajarannya, dan pembentukan akhlaknya dengan akhlak Islami. Karena itu, haruslah ditetapkan haknya dalam pemeliharaan anak itu.<sup>46</sup>

Untuk mengaplikasikan hal itu, maka *fuqaha* menetapkan *hadhanah* hukum berikut ini :

- a. Bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban perempuan yang memelihara, terlebih dari kedudukannya sebagai haknya, apabila telah tertentu padanya. Hal itu adalah untuk memelihara kemaslahatan anak yang dipelihara, menjaga haknya, dan mendahulukan haknya dari hak perempuan tersebut.
- b. Apabila *hadhanah* tidak tertentu kepada perempuan yang memelihara itu, karena adanya perempuan lain yang memeliharanya, yang diterimanya, maka yang pertama tidaklah dipaksa untuk memeliharanya karena hak anak kecil itu terpenuhi tanpa hal itu demi menjaga ketidakwajiban atas dirinya selama tidak bertabrakan dengan hak yang dipelihara.
- c. Apabila istri mengkhulu' istrinya untuk menggugurkan haknya dalam *hadhanah* terhadap anaknya yang masih kecil, maka haknya dalam *hadhanah* anaknya tidak menjadi gugur. Akan tetapi khulu' itu sah dan *hadhanah*nya tetap padanya apabila ia memintanya, demi memenuhi kemaslahatan anak kecil untuk tinggal pada sisi ibunya

---

<sup>46</sup>Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islami*, Dina Utama, Semarang, Tanpa Tahun, Hlm:79-80.

- d. Hendaknya anak yang dipelihara tidak dicabut dari perempuan yang memeliharanya, dan diserahkan kepada orang yang sesudahnya dalam hak *hadhanah* kecuali orang yang lebih berhak. Hal itu demi menjaga haknya dalam *hadhanah*, hal tersebut adalah sepanjang hal itu tidak membahayakan terhadap anak yang dipelihara itu.
- e. Apabila bapak menyandarkan penyesuaian anak kecilnya kepada orang yang tidak menjadi pemeliharanya maka perempuan yang memelihara berhak mengharuskan wanita yang menyusuinya untuk menyusui anak kecil itu di sisinya, demi menjaga haknya dalam *hadhanah* dan hak anak yang dipelihara untuk tinggal bersama orang yang paling dekat dan paling sayang kepadanya.
- f. Bapak berhak untuk menyaksikan anak kecilnya secara berkala selama *hadhanah*, dan perempuan yang memeliharanya tidak berhak untuk mencegahnya dari hal itu, demi memenuhi hak bapaknya itu.
- g. Bapak berhak untuk mencegah perempuan yang memeliharanya dari bepergian bersama anak yang dipeliharanya dari negerinya demi memenuhi haknya.
- h. Hakim berwenang untuk memintakan anak yang dipelihara dari pemeliharanya kepada pemelihara sesudahnya dalam hal ini *hadhanah*, apabila pemelihara pertama menghadapkan anak yang

dipeliharanya pada bahaya. Hal itu demi menjaga hak anak yang dipeliharanya.<sup>47</sup>

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut : (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenal segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.<sup>48</sup>

Pasal diatas menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama, maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada

---

<sup>47</sup>Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Op. Cit.* Hlm:80.

<sup>48</sup>Kompilasi Hukum Islam, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

ibu agar hendaknya menyusuka mereka secara sempurna yaitu usia dua tahun.<sup>49</sup>

Sebagai kewajiban anak adalah Anak wajib menghormati kedua orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa. Ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.



---

<sup>49</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, Hlm:189-190

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Dan Akibat Perubahan Nama Pada Anak dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk**

Sebagaimana telah diuraikan bahwasanya keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Anak berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan dengan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga sakinah.

Menurut hukum Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua : *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 : adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>50</sup>

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan, Kedudukan Anak*, LN.1974/No.1 TLN No.3019, LL SETNEG : 26 Hlm.

Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Keberadaan anak merupakan aset penting, karena keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Nama bagaikan sebuah harapan orang tua terhadap anaknya, agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberikan nama anaknya dengan sebaik-baiknya, sehingga mencerminkan hal-hal yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian atau perubahan nama.

Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada dalam kekuasaan orang tua, bisa juga dilakukan sendiri manakala ia sudah dewasa. Sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk tertanggal 06 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 07 Desember 2022 tentang penggantian nama pada anak perempuan dari pasangan Pemohon RINO FARIKIN dan FAROKHATUS SHOLIKIYAH.

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan kepada Pemohon RINO FARIKIN, tempat/tanggal lahir Demak, 17 September 1998/24 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Karangasem RT.02/RW.03 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dengan didasarkan iktikad baik dari keluarga besar Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak perempuan Pemohon tertulis dan terbaca RINJANI KANYA HINATA diganti Menjadi MYSHA ALMAHYRA, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan guna menghindari hal-hal yang tidak baik di masa depan anak perempuan Pemohon, dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon dan

menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak perempuan dari para Pemohon.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama anak dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri Demak dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah. Berikut akta kelahiran berikut disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat di wilayah domisili pemohon yang bersangkutan.

Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama anak tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Dengan demikian, kembali pada pokok permasalahan pada pembahasan ini bahwa alasan Penggantian Nama Anak perempuan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk didasari oleh musyawarah antara keluarga besar Pemohon dengan Pemohon sebagai orang tua Pemohon yang pada pokoknya bahwa nama RINJANI

KANYA HINATA terlalu berat untuk disandang dan menghindari sakit-sakitan sehingga keluarga besar Pemohon takut bahwa nama anak perempuan Pemohon membawa sial di masa depannya.

Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan sehingga akhirnya memutuskan untuk dilakukan perubahan nama. Misalnya karena nama yang diberikan terlalu panjang, membuat seseorang memutuskan untuk mengganti nama yang lebih pendek dan mudah diingat.

Demikian alasan perubahan nama karena dianggap kurang baik, kurang membawa keberuntungan, tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam tradisi jawa nama seseorang adalah salah satu do'a bagi individu yang menyandang nama tersebut dan alasan-alasan lainnya. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum. Dalam sistem administrasi kependudukan terdapat 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil. Berdasarkan operasional ketiga konsep tersebut selanjutnya dapat dijabarkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait beberapa hal penting sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP.

## 2. Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh Negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk Akta Catatan Sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya :

- a. Akta Kelahiran
- b. Akta Kematian
- c. Akta Perkawinan
- d. Akta Pengangkatan Anak Akta Pengesahan Anak

## 3. Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengelolaan data hasil pencatatan sipil melalui suatu pelayanan media yang baik akan menghasilkan bentuk pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Akibat hukum dari perubahan nama anak dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru.

Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP, perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.

Dengan adanya perubahan nama anak tersebut, akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan

dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Penggantian nama dalam praktiknya tidak lepas dari budaya dan adat yang ada di masyarakat. Dalam budaya Jawa hal tersebut memang masih dipercaya oleh sebagian orang. Memberikan nama anak yang tidak sesuai akan membuat si anak sakit-sakitan dan ringkih. Solusinya adalah dengan mengganti namanya. Setelah prosesi penggantian nama selesai, yang harus mereka selesaikan adalah prosesi administrasinya. Yaitu mengganti nama akte kelahiran dengan nama yang baru.

Dalam kasus yang dialami oleh ini, untuk perubahan nama yang kemudian disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat surat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Surat permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Budi mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di

Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang -undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.<sup>51</sup>

Terkait hal di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie :

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal -usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.<sup>52</sup>

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah memiliki aturan pencatatan sipil yang bersifat nasional, dengan dikeluarkannya Undang-

---

<sup>51</sup>Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena, halaman 9.

<sup>52</sup>Habib Adjie. 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, halaman.18

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya juga mengatur pencatatan sipil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006, maka peraturan pencatatan sipil mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan mengenai catatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas keotentikan dari akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil.

Peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pengertian hukum harus dicatat Negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, ganti nama, pengakuan anak, adopsi dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan lembaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Akhir tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan sekaligus memberlakukan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan istilah Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang berarti peraturan produk pemerintah kolonial tersebut diperbaharui.

Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi Pribumi dicatat dengan dasar hukum yang berbeda. Bayi "*pribumi islam*" dan bayi "*pribumi nasrani*" serta bayi "*pribumi non islam dan non nasrani*", berbeda dasar hukum pencatatan untuk akta kelahirannya. Diskriminasi tersebut, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati. Perlu dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan yurisdiksi. Apabila ada seorang bule tetapi warga Negara Taiwan, dia akan dicatatkan sebagai golongan Eropa bukan golongan Tionghoa.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal itu, dalam praktik di lapangan tidak disebutkan secara lengkap dan secara detail tentang perbedaan status pribumi. Ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar,

---

<sup>53</sup>Infoduk, "*Pentingnya Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*" melalui, <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 5 September 2019 pkl 22.28 WIB.

fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya.

Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Tujuan pemerintah membuat akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografi, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib

administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran. Salah satu dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut tertuang dalam daftar suatu buku yang disebut buku register untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Lembaga Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan hukum masyarakat secara individu. Dengan sistem informasi berbasis teknologi informatika yang memadai ditambah dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum, mengenai status seseorang. Tujuan umum diselenggarakannya pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan perlindungan status hak sipil, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi atas diri seseorang. Oleh karena itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya didepan hukum.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di bidang catatan sipil.<sup>54</sup> Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>55</sup>

Dengan demikian terkait penggantian nama apabila penggantian dilakukan ketika masih anak, permohonan penggantian nama anak dilakukan oleh orang tua, namun bila seseorang telah dewasa ia dapat mengajukan perubahan namanya sendiri ke pengadilan. Seorang anak yang belum dewasa senantiasa selalu dibawah pengawasan. Ini ditetapkan demikian oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak mereka.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> <https://jdih.go.id/files/963/2019PERMENDAGRI108.pdf>.dibuat pada 2/5/2020, 11:51:43

<sup>55</sup> [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU_2006_23.pdf).dibuat pada 7/5/2007, 14:07:31

1. Menurut masyarakat pada umumnya : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
2. Menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Dalam hukum terdapat dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum. Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib data base, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan.

Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tiga tertib administrasi kependudukan yang terdiri dari, Tertib data base kependudukan yang meliputi :

1. Terbangunnya data base kependudukan yang diarahkan pada terbangunnya data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi dan Pusat.
2. Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung atau online, dengan Provinsi dan Pusat, dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK.
3. Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah, tersambung atau online, dengan Instansi Pengguna.

Dengan terwujudnya tertib data base kependudukan ini maka akan tersedia data base yang valid dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.

Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka setelah adanya Penetapan Penggantian nama seseorang oleh Pengadilan, orang tua anak atau orang yang bersangkutan harus mengurus beberapa dokumen kependudukan agar memberikan kepastian hukum dalam masyarakat atas perubahan namanya tersebut.

Berdasarkan studi kasus yang sudah di jelaskan di atas, setelah di sahkan oleh pengadilan bahwa nama anak dari nama RINJANI KANYA HINATA diganti Menjadi MYSHA ALMAHYRA adalah sah. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Demak, dibalik lembar akta kelahiran akan dibuatkan catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri Demak akan memerintahkan kantor catatan sipil tempat akata kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Jadi dengan demikian, pada prosedur perubahan nama kasus yang ada di atas sudah sesuai dengan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdsarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Pasal 52 ayat 2 mengatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk”. Persyaratan pengajuan perubahan nama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Setelah semua prosedur sudah dijalankan semua dan keputusannyapun sudah ada sehingga anak yang dari nama

RINJANI KANYA HINATA diganti Menjadi MYSHA ALMAHYRA adalah sah akan mendapatka Akta Kelahiran yang baru yang sesuai dengan namanya yang sekarang dari kantor pencatatan sipil.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang , misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan,

sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu :

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.
2. Untuk membentuk ketertiban umum.
3. Untuk pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang

dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta ceta tan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapya dan

oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

#### **B. Prosedur Permohonan Pergantian Nama Pada Anak dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk**

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari, melalui ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Dalam penelitian ini akan membahas penggantian nama dalam perkara Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk yang mana pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang akan di ganti namanya. Pemohon yang bernama RINO FARIKIN dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022

yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 07 Desember 2022 dibawah Register Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengemukakan permohonann sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak, pada tanggal 04 Desember 2020, merupaka Anak Perempuan dari pasangan RINO FARIKIN dan FAROKHATUS SHOLIKIYAH. Sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025 tertanggal 28 Januari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan Sakit-sakitan, maka dari itu nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal RINJANI KANYA HINATA diganti Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak terlebih dahulu;
4. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala semua yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Sah Penggantian Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan. Untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA. Pada Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU- 28012021-0025 tertanggal 28/01/2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA pada Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025 tertanggal 28 Januari 2021 selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RINO FARIKIN, Nomor : 3321041709980003, tertanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH, Nomor : 3321044101990004, tertanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama RINO FARIKIN dan FAROKHATUS SHOLIKHIYAH, Nomor : 0123/026/III/2020, tertanggal 15 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama RINO FARIKIN, Nomor : 3321041108200002, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RINJANI KANYA HINATA, Nomor : 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUSTOFA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yaitu : RINJANI KANYA HINATA lahir di Demak tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama RINJANI KANYA HINATA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU- 28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi CHOIROTUN NISA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yaitu : RINJANI KANYA HINATA lahir di Demak tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama RINJANI KANYA HINATA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon

sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa benar, Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yaitu : RINJANI KANYA HINATA lahir di Demak tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang bernama RINJANI KANYA HINATA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021;

- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa benar, untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## 1. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangasem, RT. 002 / RW. 003 Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon“;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut maka Pemohon ingin mengganti perubahanganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA Menjadi

MYSHA ALMAHYRA dengan yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK), maupun identitas kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut, hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi MUSTOFA dan Saksi CHOIROTUN NISA yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020 yang memiliki seorang Anak bernama RINJANI KANYA HINATA yang sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon tersebut dengan tujuan karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik dan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-5 adalah tercatat nama Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah RINO FARIKIN dan Ibu FAROKHATUS SHOLIKHIYAH maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak

Pemohon yang semula RINJANI KANYA HINATA menjadi MYSHA ALMAHYRA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah RINO FARIKIN dan Ibu FAROKHATUS SHOLIKHIYAH tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula bernama tercatat Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA menjadi MYSHA ALMAHYRA adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## 2. Penetapan

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menyatakan Sah Penggantian Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- c) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan. Untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA. Pada Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-28012021-0025 tertanggal 28 Januari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
- d) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SUHARTINI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon.

### 3. Analisis Penulis


Suatu proses permohonan pergantian nama pada anak hakikatnya adalah mengganti identitas dalam akta kelahiran, jika ingin mengajukan pergantian nama maka harus diajukan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini pada perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk. Di dalam posita surat permohonan di sebutkan bahwa “Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anak dari Pemohon yang semula RINJANI KANYA HINATA menjadi MYSHA ALMAHYRA yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 06 Desember 2022.

Adapun alasan pemohon mengajukan surat permohonan ganti nama tersebut karena kepercayaan dari pemohon bahwa nama RINJANI KANYA HINATA tidak cocok untuk di sandang sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan guna keselamatan, kesehatan dan pendidikan anak dimasa selanjutnya.

Bahwa pada pokoknya pemohon ingin memperbaiki dengan mengganti nama pada anak pemohon, setelah Pengadilan Negeri mencermati berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata tujuan dan keinginan pemohon tidak terdapat hal-hal yang bersifat adanya penyeludupan hukum, sehingga permohonan pemohon adalah balasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena permohonan Pemohon

dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama khususnya dalam hal ini adalah terhadap anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Dmk penggantian nama dilakukan karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik dan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
2. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama anak. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik dan hendaknya para penegak hukum di Indonesia membuat aturan baru yang mengatur khusus tentang prosedur penambahan atau penggantian nama pada anak karena untuk saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.
2. Bagi masyarakat, hendaknya menyadari akan arti penting permohonan terhadap penggantian nama anak, sehingga status nama anak akan menjadi baik dan jelas. Salah satu proses tersebut adalah melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Qur'an

*Q.S Al-Baqarah* : 233 - *QS. Al-An'am* :151 - *QS. Thaahaa* :132 - *QS. Al-Ankabut* : 8 - *QS. Al-Ahzab* : 5.

### Al- Hadits

Imam al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâri (Beirut : Dar Ibn Katsir\_alYamâmah, 1987), *Kitâb al-Janâiz, Bâb idzâ aslam al-shabiyyu fa mâta hal yushalli 'alaih*, Hadis Nomor 1293, Jilid I. 456

### B. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 57.

Adnan Hasan Shaleh Baharits, *Mendidik Anak Laki-Laki*, (Jakarta; Gema Insani, 2007). 32

Aden Wijaya, Managemen Keluarga Islami, (Jakarta; Diandra Kreatif, 2017). 97-98

Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, Dina Utama, Semarang, Tanpa Tahun, Hlm:79-80.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,2015, Hlm:177, 189-190.

Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 52.

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52..

Habib Adjie. 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, halaman.18

Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2008, Hlm : 42-52.

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika Jakarta.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015) hlm. 56-58.

Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta 2002.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditty Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang., *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 40.

### **C. Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN No.109, TLN No. 4235, Tahun 2002, Pasal. 5.

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm. 6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op.cit.* hlm. 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan, Kedudukan Anak*, LN.1974/No.1 TLN No.3019, LL SETNEG : 26 Hlm.

Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN dmk

#### D. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912>
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Prenadamedia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima
- Infoduk, “Pentingnya Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil” melalui, <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnya-administrasidinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 5 September 2019 pk1 22.28 WIB.
- Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 402–409.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sui Generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah*. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2005. hlm. 21
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

## E. Internet

<https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/UU-2006-23.pdf>

<https://jdih.go.id/files/963/2019PERMENDAGRI108.pdf>.dibuat pada 2/5/2020, 11:51:43

[https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/UU_2006_23.pdf).. dibuat pada 7/5/2007, 14:07:31

Kompilasi Hukum Islam, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

